

**POLITIK HUKUM PENGATURAN BATAS USIA MINIMAL REKRUTMEN
PETUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PASAL
20 AYAT 2 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Oleh: Fitri Handayani

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H,

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H,

Alamat : Jalan HR Soebrantas Kelurahan TobekGodang Kecamatan Tampan, Pekanbaru

Email/ Telepon : fitri.handayani3197@student.unri.ac.id/ 082371457651

ABSTRACT

Democracy is one of the basic principles in the constitution which is manifested in the form of elections. Where the election is a citizen's human rights. Which is inseparable from legal politics which is an effort to realize good regulations in accordance with the conditions and situations at that time, the General Elections Commission formed the lowest election organizer from the electoral institutional structure, namely the General Election Commission, abbreviated as KPPS. The requirements to become a member of KPPS in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections are related to age, which is contained in Article 72, which is the minimum age of 17 (seventeen) years. However, it is different in the last Pilkada where the General Election Commission Regulation abbreviated as PKPU Number 6 of 2020 concerning the implementation of continued simultaneous elections in the non-natural disaster conditions of the 2019 corona virus dieses was established where in this regulation there is a Minimum Age Restriction for Officers of the Voting Organizing Group in article 20 paragraph 2, which is a minimum of 20 years and a maximum of 50 years. The main purpose of this study is to see the effectiveness of changing the minimum age limit in recruiting KPPS members to create good elections and based on Good Governance and this study also conducts a study on determining the minimum age limit. This is the right age to become a capable KPPS member. work optimally and professionally in general elections.

This type of research is normative juridical research, research conducted based on legal materials and legislation. The approach taken is a library approach, namely by studying books and legislation. The types of data used are primary data types, secondary data sources, namely data sources derived from books and other regulations.

From the results of the study, it can be concluded that legal politics is a policy and an effort to find out how the review process can produce legal policies that are in accordance with the needs and sense of justice of the community where in the formation of the General Election Commission regulation Number 6 of 2020 concerning the implementation of further simultaneous elections. in conditions of non-natural disasters corona virus disease 2019 is a form of legal politics in which the Government seeks to be able to carry out and carry out general elections in this case the election of regional heads by prioritizing the interests and safety of the community, including election organizers who have a workload in the midst of the Covid-19 outbreak as well as maintaining the quality of elections in the future. pandemic by providing a fairly mature minimal age.

Keywords: General Election, KPPS, Minimal Age.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum juga merupakan salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat yang menentukannya.¹ Setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta mempunyai kebebasan untuk menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.²

Tepatnya pada tahun 2019 baru saja Negara Indonesia melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Yang mana ini menjadikan tuntutan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan semakin meningkat.³ Tentunya pada pemilihan umum pada tahun 2019 ketentuan tentang penyelenggara pemilu juga mengalami perubahan yang cukup signifikan karena ini merupakan pemilu yang bersifat serentak.

Di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga mengatur ketentuan tentang pihak-pihak yang berwenang dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan pada pemilu serentak tahun 2019, salah satunya yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimana Panitia Pemungutan Suara ini

sendiri dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi bagian yang penting dikarenakan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS adalah harus menjadi pelayan pemilih sehingga bisa memberikan hak pilihnya. Adapun syarat menjadi anggota Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 72 yang berbunyi:

Syarat untuk menjadi anggota PPK(Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS(Panitia Pemungutan Suara), KPPS(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPLN(Panitia Pemilihan Luar Negeri), dan KPPSLN(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) meliputi:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

Sementara dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada pasal 20 ayat 2 dikatakan bahwa:

¹ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrohim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, 193, hlm. 329

² Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 2007, hlm. 23

³ Abhan, et, al., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum, Desember 2019 hlm 44

“Syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.”

Karena sejatinya penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara berkualitas dari waktu ke waktu agar terciptanya derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.⁴ Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sejatinya belum ada mengatur tentang usia maksimal, hanya mengatur mengenai usia minimal menjadi anggota KPPS. Namun di dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Serentak Lanjutan mengatur mengenai batas usia minimal dan batas usia maksima.

Penulis melihat adanya kesenjangan terhadap pengaturan batas usia minimal dalam rekrutmen Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu mengatur batasa usia minimal 17 tahun namun di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Umum Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 itu mengatur batas usia minimal yaitu 20 tahun. Sementara kedudukan PKPU dan Undang-Undang adalah perturan perundang-undangan yang diakui keberadaanya diindonesia.

Sehingga kedudukan PKPU sebagai lembaga Negara ditinjau menurut fungsi kelembagaan merupakan lembaga penunjang dalam ranah kekuasaan eksekutif yang secara hirarki kelembagaan KPU merupakan organ lapis kedua yang sifatnya independen. Sebagai lembaga Negara, KPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu aturan yang disebut dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan salah satu produk hukum dari KPU yang bersifat mengikat dan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945 atau perintah undang-undang. Menurut pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang, menegaskan:

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerh Kabupaten.

Berangkat dari kesenjangan ini penulis khawatir nantinya akan menyebabkan tumpang tindih dalam pengeturan batas usia minimal yang berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat di junjung tinggi oleh Negara Indonesia sebagai Negara hukum.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut yaitu sebuah gagasan yang berjudul **“Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Rekrutmen Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”**.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum pengaturan batas usia minimal rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pasal 20 ayat 2 peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia

⁴ Dessy Artina, “Keterwakilan Polotik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau 2014-2019” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 23, No. I, Januari 2016, hal. 125.

nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (COVID-19) ?

2. Bagaimanakah pengaturan ideal batas usia minimal rekrutmen petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan batas usia minimal rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pasal 20 ayat 2 peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (COVID-19).
- b. Untuk mengetahui pengaturan ideal batas usia minimal rekrutmen petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara pada PKPU nomor 6 tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai suatu pengembangan studi ilmu hukum tata Negara khususnya dibidang hukum konstitusi.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai sumbangan penelitian terhadap Negara Indonesia khususnya Komisi Pemilihan Umum yang akan merekrut petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilu kedepannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu

Negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.⁵

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang wajib di dalam negara hukum seperti Indonesia dimana segala sesuatu baik itu tindakan pejabat negara dalam menyelenggarakan negara maupun dalam melaksanakan tugasnya dan rakyat di negara hukum tersebut untuk harus menaati segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak ada dispensasi dalam pelanggaran hukum dan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kerjasama tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hirarki Peraturan perundang-Undangan adalah tatanan yang menunjukkan tingkatan masing-masing betuk urutan perundang-undangan, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁶

Pada dasarnya kegunaan dari pada hierarkie ini tidak lain untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang mutlak, karena kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak pasti akan korup

⁵ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukan*, Penerbit Kanisius 2017, hlm 1.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 38.

begitulah adagium yang dikemukakan oleh *Lord Acton* Ilmuan Inggris Abad ke-13. Maka dari itu perlu adanya keseimbangan dengan saling mengawasi dan menyeimbangi antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya termaksud pula dalam penerbitan suatu peraturan perundang-undangan.

2. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk mendapatkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu dirubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung baik dan tertib sehingga tujuan Negara seperti (mensejahterahkan rakyat) secara bertahap terencana dan terwujud.⁷

Politik hukum sendiri merupakan kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu yang ada didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁸

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakan pembuatan dan penegakan hukum itu.⁹

Didalam sebuah pembahasan mengenai politik hukum ada dikenal dengan sebuah istilah yang disebut

konfigurasi politik. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik demokratis yang susunan sistem membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. *Kedua*, konfigurasi politik otoriter yang susunan sistem politik lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

- a) Politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk mendapatkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu dirubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung baik dan tertib sehingga tujuan Negara seperti (mensejahterahkan rakyat) secara bertahap terencana dan terwujud.¹¹
- b) Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹²
- c) Usia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan)¹³

⁷ Bintang Rangen Saragih, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta, 2006, hlm.17.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 1.

⁹ Dessy Artina, “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unniversitas Riau, Vol I, No. I 2016, hlm 9.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Op.cit*, hlm. 30-31

¹¹ Bintang Rangen Saragih, *Op.cit*, hlm 2

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hlm.76.

¹³ <https://kbbi.web.id/umur>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2020

- d) Minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya.¹⁴
- e) Rekrutmen menurut Mardianto adalah Proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang relevan dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan atau organisasi.¹⁵
- f) Petugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan sesuatu.¹⁶
- g) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, di singkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS (panitia pemungutan suara) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Anggota KPPS sebanyak 7 orang yang bersal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yng memenuhi syarat.¹⁷
- h) Pemilihan Umum diartikan sebagai saran dimana proferensi rakyat diagresikan untuk memilih pemimpin, baik legislatif (DPR,DPD dan DPRD) maupun eksekutif (Presiden-wakil presiden dan kepala daerah).¹⁸
- i) Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinju dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif

¹⁴ <https://kbbi.web.id/maksimal>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2020

¹⁵ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 435

¹⁶ <https://kbbi.web.id/petugas>, diakses tanggal 22 Oktober 2020.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 336

¹⁸ *Ibid.* hlm. 482.

¹⁹ Topo santoso & Ida Budhianti, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika, Jakarta Timur 13220, hlm. 162.

(kepuustakaan).²⁰ Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepuustakaan sebagai tumpuan utama oleh peneliti. Penelitian ini menggunkan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum yang ada dalam pembentukan perundang-undangan tertentu²¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 5) Undangan – Undangan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Pnitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 23.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memeberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapatkan manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep teori-teori umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu

mengumpulkan semua data yang diperlukan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Tengku Mohammad Radhie mendefenisikan Politik hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan hukum itu sendiri. Pengertian tersebut umumnya dianut oleh Negara-negara demokrasi. Sebab ada Negara atau pemerintah yang mengambil kebijakan untuk menetapkan hukum itu agar melalui hukum itu kekuasaannya dapat dipertahankan. Kebijakan itu diambil dengan dalih atau alasan demi pembangunan, kepentingan rakyat, memberantas korupsi dan lain sebagainya.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan inspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara Negara yang berwenang
- b. merumuskan politik hukum;
- c. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
- d. Penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
- e. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;

²² *Ibid, hlm. 103.*

- f. Faktor- faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;
- g. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu Negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Hakekat Demokrasi

Menurut Philippe C Schmitter dan Terry Lyn Krl menyatakan Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintah dimana pemerintah dimintai pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih

Nilai yang terdapat dalam Demokrasi menurut Hery B. Mayo adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum.
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dengan keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

1.1 Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia Hak

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai system nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.

1.2 Teori Pembatasan (Limitation) Hak Asasi Manusia

Pembatasan (Limitation) hak asasi manusia yang dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Secara umum, pembatasan (Limitation) hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus didefenisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan hak asasi manusia tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

3. Batas Usia Minimal di Indonesia

Usia dewasa yang di anggap cakap dalam hukum masih belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia. Ketidakteraturan batas usia dewasa atau batas usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana seharusnya digunakan.

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan definisi anak dan batasan usia dikategorikan sebagai anak atau yang belum dewasa, dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berbunyi “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai batas usia seseorang yang dikategorikan anak atau dewasa. Ketentuan tersebut dinyatakan pada pasala 1 angka 5 sebagai berbunyi “Anak adalah setiap manusia berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

3. Undang- Undang tentang Perlindungan Anak. Undang- undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (UU no 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), hal 2) artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah di atas 18 tahun.²³
4. Undang- Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menentukan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Penjelasan disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, Kematangan Pribadi, dan Kematangan mental seseorang anak dicapai pada Umur tersebut”.²⁴
5. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 berbunyi “Anak adalah orang yang berumur dibawah 18 tahun.

3.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah salah satu bagian dari panitia ad hoc. Penyelenggara ini berada di tingkat yang paling bawah, dipilih oleh PPS sesuai dengan Peraturan yang berlaku atas nama KPU Kabupaten/kota, dengan beranggotakan 7 (tujuh) orang.

4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat Umum, abstrak dan berlaku terus-menerus; sedangkan Keputusan KPU bersifat Individual, Konkrit dan sekali selesai. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi seperti KPU secara tegas juga

disebut sebagai peraturan Perundang-undangan yang diakui.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019(Covid-19). Ditetapkan pada tanggal 06 juli 2020 serta diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 07 Juli 2020.²⁵

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 telah mengalami perubahan terkait pasal-pasal didalamnya dan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 yang mana Peraturan ini ditetapkan pada 31 Agustus 2020 dan diberlakukan pada tanggal 1 September 2020. Lalu Peraturan ini diubah lagi menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang mana ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 dan diberlakukan pada tanggal 23 September 2020.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Rekrutmen Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)

Dalam setiap penyelenggaraan Negara tidak terlepas dengan yang namanya politik hukum. Politik hukum dibentuk dari aturan suatu lembaga dengan lembaga lain untuk menciptakan check and balances. Mekanisme check and balances merupakan salah satu tuntutan reformasi.

²³ Nurkholis, *Op.cit*, hlm 78.

²⁴ R. Wiyono Sistem, *Peradilan Pidana Anak Dindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 12.

²⁵ <http://Peraturan.bpk.go.id>, diakses, tanggal, 23 September 2021.

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukan sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan aturan.²⁶

Berbicara tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana merupakan salah satu penegakan hukum. Didalamnya mengatur tentang KPPS yang memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS.²⁷ KPPS sebagai penyelenggara Pemilu yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS wajib memhami dengan baik tata cara pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan. KPPS sebenarnya sudah dibekali buku panduan KPPS dan bimbingan teknis dari KPU. Namun demikian, KPU perlu memperhatikan persyaratan rekrutmen para Anggota KPPS, terutama batasan usia dikarenakan beban kerja yang lebih berat dari pemilu sebelumnya.²⁸

²⁶ Emilda Firdaus, "Singkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol.III No.2 November 2010. Hlm 80.

²⁷ Muhammad Nuh Ismanun, "Evaluasi Pemilu Serentak 2019" *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No.2 Desember 2019, hlm 191.

²⁸ Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D, "Jaminan Pemerintahan Terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019" *Jurnal Bidang Pemerintahan dalam Negeri Info Singkat Kajian terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI, No.09, Mei, 2019. Hlm 26.

Adapun tujuan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu: (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang berintegritas (c) menjamin konsistensi pengaturan system pemilu (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengetura pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.²⁹

Pandemi Covid-19 pertama kali ditetapkan sebagai bencana yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19). Melalui Kappres Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, muncul beragam kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Pandemi Covid-19 yang salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini diberlakukan berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah harus tertunda.

Materi muatan Peraturan KPU menelaah setiap materi yang terdapat baik yang berasal dari UU/Perpu, PP, Perpres, hingga Perda. Dengan demikian, materi muatan peraturan KPU menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:³⁰

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang
3. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat;
4. Sesuai dengan kepentingan umum;
5. Pengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
6. Memuat hal-hal teknis guna berjalannya pemilu yang demokratis.

Mengaitkan dengan teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mana dijelaskan bahwa salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 4.

³⁰ *Ibid.* hlm. 96.

Negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Peraturan Perundang-Undangan sendiri merupakan salah satu bentuk dari norma hukum..

Ketika kita melihat history perubahan batas usia minimal anggota KPPS dari peraturan tahun ke tahun kerap mengalami perubahan yang cukup signifikan salah satu lompatan besar dalam rekrutmen yaitu syarat usia anggota KPPS. Pada pemilu 2014, anggota KPPS minimal harus berusia 25 tahun. Sementara itu tahun 2019 persyarata ditetapkan menjadi usia 17 tahun. Keikutsertaan dan partisipasi anak muda jelas sangat banyak ditahun ini untuk menjadi bagian yang ikut andil dalam pemilihan umum kala itu.

Tahun 2020 dimana seperti kita ketahui menjadi awal tahun Indonesia terkena Covid-19, hal ini juga berdampak pada pemilihan kepala daerah di tahun tersebut, Pandemi Covid-19 menyebabkan penundaan terhadap proses dari Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri hingga diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, yang mana pada pasal 122A ayat 3 berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU”.

Adapun Peraturan KPU yang dimaksud adalah PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Diesese 2019 (covid-19) yaitu pada Pasal 20 ayat 2 berbunyi ”Syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Serentak

Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun”.

Perubahan yang terjadi ini tidak lain telah melewati berbagai pertimbangan yang besar dan merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini ialah KPU sebagai pembentuk aturan terkait mekanisme dan pelaksanaan pemilihan umum.

B. Pengaturan Ideal Batas Usia Minimal Rekrutmen Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan menurut penulis sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan, dan menyesuaikan antara suatu peraturan perundang-undangan lain. Tujuan dari sinkronisasi hukum adalah mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggara bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Sinkronisasi Vertikal
2. Sinkronisasi Horizontal

Harmonisasi Peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.

Menurut Husni Abadi yang paling ideal dalam sebuah Negara hukum adalah setiap norma hukum dan setiap putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Peradilan,

haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara dan semua warga Negara. Bilamana terdapat halangan untuk melaksanakan (keamanan, ketertiban, stabilitas) maka halangan itu harus dipertanggung jawabkan, baik secara hukum maupun kepada publik.³¹

Secara umum, KPU sebagai lembaga Negara yang dibentuk oleh undang-undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga Negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut dan diberikan oleh NRI Tahun 1945

KPU memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, agar semua tahapan berjalan dengan tepat waktu. Peraturan KPU (PKPU), adalah bagian dari peraturan Perundang-undangandi Indonesia, yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU sendiri merupakan penjelasan mendalam dan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa KPU ununtuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU membentuk Peraturan dan Keputusan KPU. Sehingga karena itu disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaanya sebagai aturan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-Undangangan yang lebih tinggi.³²

³¹ Mexasai Indra, "Problematika dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi(Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D.XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Kota Pekanbaru Thun 2011" *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. IV, No.2 November 2011, hlm 53.

³² Syamsul Khan & Yusa Djuyandi, "Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai", *Jurnal Wacana Publik*, Magister Ilmu Politik, Universitas Panjajaran, Sumedang, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 2.

Ketika penulis melihat pengaturan terkait batasana usia minimal untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat KPPS yang mana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan Pengaturan batas usia minimal pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020. Di dua Peraturan tersebut terdapat ada perbedaan batasan Usia Minimal persyaratan untuk menjadi anggota KPPS yang mana pada UU Nomor 7 Tahun 2007 pasal 72 tentang Pemilihan Umum yang mana pada huruf b disana dijelaskan bahwa untuk menjadi anggota KPPS itu berusia paling rendah 17(tujuh belas) tahun.

Namun kalau kita merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disingkat PKPU yang mana terdapat pada Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non *Corona Virus Dieses 2019* (COVID-19) yang mana pada pasal 20 ayat 2 dikatakan bahwa "Syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling Tinggi 50 (lima puluh) tahun."

Ditetpkanya Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 ini tentu telah melalui pembahasan panjang, karena melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan mekanisme dan teknis serta peraturan-peraturan mengenai pilkada yang dilaksanakan dalam keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan yang seperti sekarang ini tidak seharusnya diberlakukan hukum yang dalam keadaan normal melainkan keadaan dalam non normal yang mana disesuaikan hal yang seharusnya terdapat dalam keadaan normal dan tidak normal akan dijadikan sebuah hukum yang digunakan sehingga dapat sesuai dan

seirama atau sejalan guna memberikan rasa keadilan terhadap pelaksanaannya.³³

Penyebaran Virus *Covid-19* didalam pelaksanaan pilkada 2020 memerlukan kesiapan dari penyelenggaraan maupun pemerintah dalam menanganinya.

Namun, ketika kita melihat adanya ketidak sinkronan secara vertikal dalam ketentuan PKPU Nomor 6 tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini sudah terjawab pada rumusan masalah pertama pada penulisan skripsi ini, dimana punilis dapat menarik benang merah terkait kesenjangan dari peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Selain dari pada efek domino pandemic covid-19 yang menyebabkan perubahan batas usia minimal ini yang mempengaruhi faktor kesehatan seseorang, beban kerja di tengah pandemi yang berbeda dengan keadaan norma sebelumnya. Pengelolaan penyelenggaraan pemilu diperlukan untuk mengatasi beban tugas yang tidak merata ditingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS).³⁴

Perubahan batas usia minimal ini juga berpengaruh terhadap Profesionalitas seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab dengan tekanan pada tugas tersebut. Menurut kamus Oxford, usia diartikan masa Dewasa adalah diatas 18-40 Tahun. Penyampaian Informasi yang baik adalah pada masa kedewasaan karena masa kedewasaan merupakan masa dimana terjadi perkembangan Intelegencia, kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan kepribadian sosial.³⁵ Dapat dilihat

³³Andrian Marsela, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa Pandemic *Covid-19* Perspektif KPU No.6 Tahun 2020”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021, hlm 73.

³⁴ Raja Ahmad Faisal Harahap & Khirul Fahmi “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia, Vol.7 No.2, 2019, hlm 95.

³⁵ Arika Yustafida Nafisa, “Meningkatkan Profesiaonalisme Petugas KPPS melalui Rekrutment dan Pelatihan”, *Electoral Government*

bahwa usia 20 merupakan tahapan usia yang ideal dalam memberikan tanggung jawab terhadap tekanan kerja tersebut karena pada usia ini seseorang sudah lebih dahulu memiliki pengalaman tempat lain sehingga tidak terkejut dengan tekanan kerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Tindakan Negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, yang mana politik hukum menjadi penentu tentang bagaimana produk politik dalam suatu Negara dengan mengambil sebuah kebijakan yang menentukan arah, dalam keadaan Pandeaanaami *Covid-19*. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mengutamakan kerjasama tujuan atau tujuan yang jelas. Yang mana tujuan dari pembentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Covid-19* yang mana pada pasal 20 ayat 2 berbunyi “syarat untuk menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Lanjutan Paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun” ini bertujuan untuk guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat. Yang mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini merupakan produk politik yang bersifat aspiratif dengan melihat kondisi rakyat dengan melakukan perubahan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengaturan ideal diperlukan ketika Negara mengambil dan membuat kebijakan sendiri untuk

ThesisKonsosium pendidikan tata kelola pemilu Indonesia, Edisi 2 September 2020, Universitas Gajah Mada Hlm 84.

menyelamatkan Negara dalam krisis atau keadaan darurat. Penetapan usia minimal 20 tahun untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan mekanisme teknis yang perlu diambil. Lahirnya peraturan ini tentu merupakan solusi yang ditawarkan dalam rangka merespon persoalan yang terjadi. Usia 20 tahun dianggap sebagai usia dewasa yang telah matang dalam keadaan jasmani dan produktif dalam bekerja, serta memiliki kedewasaan intelegensi, kematangan mental, kepribadian dan pola pikir.

B. Saran

1. Perlu adanya pendekatan dalam hal penyampaian informasi dari perubahan batas usia minimal ini agar kedepannya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan melihat secara sempit bahwa ketetapan ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang, Pendekatan yang dimaksud disini dapat berupa sosialisasi ketika akan dilaksanakannya Rekrutmen Petugas KPPS atau Pelaksana Penyelenggara Pemilu.
2. KPU dapat melakukan pengumuman di laman website KPU, media cetak, elektronik, media sosial, serta tempat-tempat pelayanan umum seperti kantor camat, kantor lurah/desa dan tempat-tempat ibadah. KPU juga dapat bekerjasama dengan komunitas-komunitas mahasiswa sebagai perpanjangan lidah kepada masyarakat akan informasi terkait Peraturan KPU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abhan, et, al.,2019, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dyah Wardani, Kunthi, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers.

Farida, Maria, Indrati S., 2017, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukan*, Penerbit Kanisius

Goris Seran, Gotfridus , 2003*Kamus Pemilu Populer*,Graha Ilmu, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung.

Hermaily,Moh. KusnardiIbrohim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta,

Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Latif, Abdul dan Habib Ali,2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Mahfud MD, Mahfud, *Politik hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rangen Saragih, Bintan, 2006, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta.

Santoso, Topo & Ida Budhianti, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika, Jakarta Timur 13220.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,2010 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Wiyono, 2016 *Sistem, Peradilan Pidana Anak Dindonesia*, Sinar Grafika,Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Ahmad Faisal, Raja, Harahap &Khirul Fahmi, 2019 “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia, Vol.7 No.2

- Artina, Dessy, 2016 “Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unniversitas Riau, Vol I, No. I
- Artina, Dessy 2016 “Keterwakilan Polotik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau 2014-2019” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 23, No. I,
- Budi Sejati, Sidiq dan Dewi Sendhikasari, 2019, “Jaminan Pemerintahan Terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019” *Jurnal Bidang Pemerintahan dalam Negeri Info Sinkat Kajian terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No. 09, Mei.
- Indra, Mexsasai, 2011 “Problematika dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D.XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Thun 2011” *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. IV, No. 2
- Firdaus, Emilda, 2010 “Singkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. III No. 2
- Khan, Syamsul & Yusa Djuyandi, 2020, “Implementasi Regulasi Pemilihan Umum 2019 yang tidak Matang: Studi Kasus KPU Kabupaten Banggai”, *Jurnal Wacana Publik*, Magister Ilmu Politik, Universitas Panjajaran, Sumedang, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Marsela, Andrian, 2020 “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif KPU No. 6 Tahun 2020”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi.
- Nuh Ismanun, Muhammad, 2019 “Evaluasi Pemilu Serentak 2019” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 2.
- Yustafida Nafisa, Arika, 2020 “Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPPS melalui Rekrutment dan Pelatihan”, *Electoral Government Thesis Konsosium pendidikan tata kelola pemilu Indonesia*, Edisi 2, Universitas Gajah Mada.

C. Peraturan Perundang-

Undangan/Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum

Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona *Virus Diesase* 2019 (COVID-19).

D. Website

<https://kbbi.web.id/umur>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2020

<https://kbbi.web.id/maksimal>, diakses, tanggal, 22 Oktober 2020

<http://Peraturan.bpk.go.id>, diakses, tanggal, 23 September 2021.

<http://Peraturan.bpk.go.id>, diakses, tanggal, 23 September 2021.